



Studi tentang Prinsip Keadilan dan Perlindungan Kaum Lemah dalam Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib

Zahrah Tarishah Ramadhani

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: zahratarishah2@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 14 Maret 2026

ABSTRACT

This research explores the concept of justice in the leadership of Ali ibn Abi Talib and its relevance to the protection of vulnerable groups and contemporary governance practices. The study aims to identify how Ali implemented justice across legal, economic, and social dimensions, and to assess the value of these principles for modern leadership frameworks. A qualitative method with a literature-based approach is employed, drawing from classical Islamic sources, academic writings, and recent scholarly studies. The findings indicate that Ali upheld justice through an independent judicial system, accountable management of public funds, the appointment of officials based on integrity and competence, and the empowerment of the poor, orphans, and other marginalized groups. The study also reveals that the integration of legal fairness, economic regulation, and social welfare in his governance forms an early model of welfare-oriented administration. Moreover, Ali's principles continue to hold relevance for present-day governance, particularly in strengthening transparency, preventing corruption, and promoting equitable social distribution. The study concludes that Ali's justice-oriented leadership provides a strong ethical foundation that can be adapted to contemporary governance models.

Keywords: Justice, Leadership, Ali ibn Abi Talib, Social Protection, Governance.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep keadilan dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib serta signifikansinya terhadap perlindungan kelompok rentan dan praktik tata kelola pemerintahan masa kini. Tujuan utama kajian ini adalah menelusuri penerapan prinsip keadilan oleh Ali dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial, sekaligus menilai kontribusi gagasannya bagi model kepemimpinan modern. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mencakup analisis terhadap sumber klasik, karya ilmiah, dan penelitian kontemporer. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Ali menegakkan keadilan melalui penguatan kemandirian lembaga peradilan, pengelolaan Baitul Mal yang akuntabel, penunjukan pejabat berdasarkan moralitas dan kompetensi, serta pemberdayaan kelompok miskin, yatim, dan pihak-pihak yang memiliki posisi sosial lemah. Penelitian juga menemukan bahwa integrasi antara keadilan hukum, kebijakan ekonomi, dan kepedulian sosial pada masa kepemimpinannya membentuk cikal bakal tata kelola berorientasi kesejahteraan. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut terbukti tetap relevan bagi pemerintahan modern, terutama dalam upaya mendorong transparansi, pencegahan korupsi, dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Kesimpulan penelitian ini

menegaskan bahwa nilai keadilan Ali dapat diadaptasi sebagai fondasi etis dan humanistik dalam kepemimpinan kontemporer.

Kata Kunci: Keadilan, Kepemimpinan, Ali bin Abi Thalib, Perlindungan Sosial, Tata Kelola.

PENDAHULUAN

Prinsip keadilan dalam Islam menekankan penerapan keadilan dalam setiap kondisi dan situasi. Penegakan keadilan secara nyata membuka peluang terbentuknya masyarakat yang harmonis, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Keadilan tidak terbatas pada satu dimensi kehidupan, melainkan mencakup berbagai aspek, termasuk hukum, agama, dan kehidupan publik lainnya. Islam mendorong setiap individu untuk bertindak adil dalam semua keputusan dan perilaku. Hal ini ditegaskan dalam QS An-Nisa ayat 58, yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan agar amanat disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan petunjuk terbaik bagi manusia dan bahwa Dia Maha Mendengar serta Maha Melihat (Yusuf et al., 2022).

Ajaran keadilan dalam Islam bukan sekadar teori, karena Ali bin Abi Thalib secara nyata menerapkannya dalam kepemimpinannya. Dalam salah satu suratnya, Ali memperingatkan seorang gubernur agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ia menekankan bahwa kesempatan untuk menindas rakyat selalu ada, namun seorang pemimpin harus menahan diri dan menjauhi ketidakadilan. Ali menjelaskan bahwa penguasa mungkin memiliki peluang untuk menindas, sementara rakyat tidak memiliki sarana setara untuk membela diri, sehingga pemimpin wajib menjaga amanah seketat mungkin demi tegaknya keadilan (Nahj al-Balāghah, disusun oleh al-Syarif al-Radhī, edisi Beirut, 1885).

Penelitian M. Rezky dkk. (2025). menegaskan bahwa Ali memandang perlindungan terhadap fakir, miskin, pekerja, janda, yatim, dan kelompok lemah lainnya sebagai tanggung jawab moral sekaligus struktural dalam pemerintahan Islam. Ia menolak semua bentuk privilese politik dan ekonomi yang menguntungkan kelompok elit, serta memastikan distribusi Baitul Mal dilakukan secara adil tanpa diskriminasi suku, status sosial, maupun kedekatan politik. Ali juga melarang praktik penindasan dan eksploitasi rakyat kecil, serta mewajibkan pejabat publik memprioritaskan hak-hak mereka yang lemah dan tidak mampu membela diri. Dengan demikian, kepemimpinan Ali tidak hanya berdimensi moral, tetapi juga menghadirkan kerangka kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial, menjadikan perlindungan kelompok rentan sebagai fondasi pemerintahan.

Gambaran keadilan sosial dalam kepemimpinan Ali sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, yang menempatkan keadilan dan perlindungan terhadap kelompok lemah sebagai landasan pengelolaan kehidupan bersama. Islam digambarkan sebagai sistem ekonomi modern karena bersumber pada prinsip keadilan serta nilai-nilai universal yang tetap relevan dalam konteks sosial kontemporer. Sistem ini tidak bertentangan dengan dinamika masyarakat modern, melainkan menawarkan model ekonomi yang berlandaskan keseimbangan moral

dan distribusi yang adil. Penerapan ekonomi Islam bertujuan menciptakan masyarakat mandiri, sejahtera, dan bebas dari kesenjangan sosial. Dengan fokus pada penghapusan ketimpangan dan penegakan keadilan, nilai-nilai ekonomi Islam tetap relevan dalam menghadapi isu sosial-politik modern, terutama ketidaksetaraan dan perlindungan kaum lemah (Samsuri, 2023).

Kajian akademik mengenai warisan intelektual Ali bin Abi Thalib, terutama melalui Nahj al-Balaghah, masih didominasi penelitian yang menekankan aspek tekstual, seperti analisis bahasa, retorika, dan otentisitas kompilasi teks tersebut. Hassan (1979). menegaskan bahwa perhatian para peneliti lebih banyak tertuju pada dimensi literer dan filologis karya tersebut, sementara kajian yang menelusuri penerapan prinsip keadilan Ali dalam praktik politik dan pemerintahan masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, yakni minimnya studi yang fokus pada implementasi keadilan dan perlindungan kaum lemah dalam kepemimpinan Ali.

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dalam tradisi Islam sering dijadikan teladan terkait prinsip keadilan, etika pemerintahan, dan perlindungan kaum lemah. Ali menekankan pentingnya bersikap adil, menegakkan hukum tanpa diskriminasi, serta melindungi rakyat yang lemah secara ekonomi maupun sosial (Fadli, 2025). Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam kebijakan dan keputusan yang diambil Ali selama masa pemerintahannya, menunjukkan keseimbangan antara hukum, moral, dan kesejahteraan rakyat.

Beberapa penelitian terdahulu menyoroiti kepemimpinan Ali dari berbagai perspektif. Fadli (2025). menekankan integrasi nilai sejarah dan hukum, dengan menyoroiti keadilan dan perlindungan terhadap rakyat lemah. Sulaiman (2020). menyoroiti sistem peradilan independen yang berpihak pada rakyat, menegaskan prinsip keadilan dalam administrasi. Ilahiyah dan Salim (2019). membahas kebijakan fiskal dan pengelolaan Baitul Māl yang adil, menunjukkan bagaimana Ali menjamin kesejahteraan rakyat miskin dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hidayat (2021) menekankan dimensi humanis dan moral, menunjukkan bahwa kepemimpinan Ali tidak hanya berfokus pada hukum formal, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan nilai kemanusiaan.

Meskipun banyak penelitian menekankan hukum, legitimasi politik, dan etika kepemimpinan, kajian yang secara khusus menyoroiti perlindungan kaum lemah dan implementasi keadilan sosial secara praktis masih terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana prinsip keadilan dalam kepemimpinan Ali diterapkan untuk melindungi kaum lemah, serta bagaimana relevansinya terhadap kepemimpinan masa kini. Rumusan masalah ini dirumuskan agar fokus penelitian tetap jelas, namun tetap mencakup aspek keadilan, perlindungan kaum lemah, dan relevansi kontemporer.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam kepemimpinan Ali dalam melindungi kaum lemah, sekaligus mengevaluasi relevansinya bagi kepemimpinan modern. Dengan tujuan ini, penelitian diarahkan agar tetap fokus, namun mencakup seluruh aspek yang relevan dalam konteks teori maupun praktik.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena seluruh data bersumber dari literatur tertulis, seperti kitab klasik, buku akademik, dan artikel ilmiah yang relevan dengan kajian kepemimpinan Ali bin Abi Thalib serta konsep keadilan dalam Islam (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2014). Sumber data dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan literatur berdasarkan relevansi, kualitas ilmiah, dan kontribusinya terhadap analisis. Jumlah literatur yang dianalisis berkisar antara 15–20 sumber, mencakup teks primer seperti Nahj al-Balāghah, serta literatur sekunder, termasuk buku metodologi dan jurnal terakreditasi (Bengtsson, 2016). Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen digital dan repositori akademik. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan content analysis, yang meliputi proses membaca, mengidentifikasi pola, mengelompokkan tema, serta menarik kesimpulan dari isi dokumen (Krippendorff, 2018). Teknik ini dipadukan dengan document analysis untuk memastikan setiap dokumen diinterpretasikan secara sistematis dan valid sesuai prinsip penelitian kualitatif (Bowen, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Keadilan dalam Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib

Keadilan menjadi fondasi utama dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dalam suratnya kepada Malik al-Ashtar, Ali menegaskan bahwa seorang penguasa wajib menegakkan hukum secara adil, tanpa memihak golongan tertentu maupun elit politik (Rezky et al., 2025). Prinsip ini diterapkan tidak hanya dalam ranah hukum formal, tetapi juga dalam administrasi pemerintahan dan distribusi kekayaan negara, sehingga seluruh keputusan politik dan ekonomi selaras dengan nilai keadilan.

Pada masa pemerintahannya, sistem peradilan menekankan independensi hakim. Para hakim memiliki kebebasan penuh dalam memutuskan perkara, bahkan jika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan penguasa sendiri (Minnah & Nasrulloh, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa hukum digunakan sebagai instrumen perlindungan rakyat, bukan sebagai alat penguat kekuasaan politik, sebuah pendekatan yang membedakan kepemimpinan Ali dari banyak penguasa pada zamannya yang sering memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Selain itu, Ali menegakkan prinsip keadilan dalam pengelolaan Baitul Mal. Distribusi kekayaan negara dilakukan secara transparan, adil, dan berbasis kebutuhan, bukan atas dasar kedekatan politik maupun status sosial (Akbar & Arbi, 2024). Pemilihan pejabat publik pun dilakukan berdasarkan integritas dan kompetensi, bukan hubungan keluarga atau kedekatan politik, sehingga legitimasi pemerintahannya semakin kuat. Dengan pendekatan ini, keadilan bukan hanya menjadi konsep moral, tetapi juga terealisasi dalam praktik pemerintahan dan administrasi.

Dari perspektif historis, penerapan prinsip keadilan ini turut memengaruhi stabilitas politik. Ali menghadapi berbagai tekanan internal dan konflik dengan kelompok elit, namun kepatuhannya terhadap prinsip keadilan berhasil

membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya (Tsaqofah & Tarikh, 2024). Hal ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar retorika, melainkan strategi kepemimpinan efektif untuk menjaga legitimasi dan harmoni sosial.

Perlindungan terhadap Kaum Lemah

Ali bin Abi Thalib menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan kelompok rentan. Fakir, miskin, yatim, janda, dan minoritas non-Muslim mendapatkan perhatian melalui distribusi zakat dan dana Baitul Mal, yang memastikan perlindungan sosial merata sekaligus mencegah praktik diskriminatif (Reihan et al., 2025). Kebijakan ini menegaskan bahwa semua warga, terutama yang paling rentan, memiliki akses yang setara terhadap kesejahteraan publik.

Selain itu, Ali menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan publik. Ia melarang favoritisme dan memastikan hak setiap warga terpenuhi tanpa memandang suku, status sosial, maupun kedekatan politik (Reihan et al., 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ali memahami keadilan tidak cukup diterapkan hanya dalam ranah hukum, melainkan harus merambah ke aspek kesejahteraan sosial.

Kebijakan perlindungan sosial yang diterapkan Ali juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi politik. Dengan menjamin kesejahteraan rakyat dan melindungi kelompok lemah, Ali berhasil mengurangi potensi konflik sosial sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahannya (Tsaqofah & Tarikh, 2024). Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasi akibat konflik internal dan kepentingan elite yang berbeda, prinsip moral dan sosial tetap menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan.

Di era kontemporer, pendekatan Ali terhadap perlindungan kaum lemah dapat menjadi acuan dalam pembangunan sistem kesejahteraan yang adil. Prinsip redistribusi kekayaan secara transparan dan perlindungan bagi kelompok rentan dapat diterapkan melalui program jaminan sosial, subsidi, atau zakat/inafaq modern (Minnah & Nasrulloh, 2024). Dengan demikian, nilai-nilai klasik tetap relevan dalam konteks modern, meskipun memerlukan adaptasi struktural agar sesuai dengan dinamika pemerintahan dan masyarakat saat ini.

Integrasi Keadilan dengan Perlindungan Sosial

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menampilkan integrasi yang harmonis antara hukum, politik, dan kesejahteraan sosial. Penegakan hukum secara adil tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menjadi dasar bagi distribusi kekayaan negara yang merata (Rezky et al., 2025). Dengan demikian, prinsip moral, hukum, dan sosial berjalan beriringan, membentuk sistem pemerintahan yang etis dan menyeluruh.

Baitul Mal tidak sekadar berperan sebagai lembaga keuangan, melainkan juga sebagai instrumen keadilan sosial. Distribusi dana dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan, sehingga kesejahteraan rakyat menjadi bagian integral dari penerapan keadilan hukum dan sosial (Akbar & Arbi, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa Ali memahami hubungan erat antara hukum dan kesejahteraan sosial dalam praktik pemerintahan.

Kajian internasional menekankan relevansi model kepemimpinan ini. Al-Khafaji (2023). menyoroti Ali sebagai contoh proto-welfare governance dalam sejarah Islam, di mana penegakan hukum, transparansi, dan perlindungan sosial digabung menjadi satu sistem yang berkelanjutan dan efektif. Pendekatan ini dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan pemerintahan modern yang berorientasi pada rakyat dan berintegritas.

Analisis kritis juga menunjukkan bahwa integrasi ini menghadapi tantangan. Ketegangan politik dan konflik internal membuat penerapan keadilan sosial tidak selalu sempurna, namun prinsip moral dan struktur yang diterapkan Ali tetap menjadi teladan (Tsaqofah & Tarikh, 2024). Hal ini menegaskan bahwa penyatuan keadilan dan perlindungan sosial merupakan fondasi etis sekaligus praktis dalam kepemimpinan.

Relevansi dengan Konteks Kontemporer

Nilai-nilai yang diterapkan Ali tetap memiliki relevansi dalam konteks pemerintahan modern. Prinsip keadilan, transparansi, dan integritas dapat dijadikan pedoman dalam membangun good governance, menegakkan anti-korupsi, serta melindungi hak-hak warga negara (Minnah & Nasrulloh, 2024). Nilai-nilai ini juga berperan penting dalam merancang sistem jaminan sosial dan mekanisme redistribusi yang adil di era kontemporer.

Model redistribusi kekayaan ala Ali melalui Baitul Mal dapat diterapkan dalam program modern, seperti subsidi, zakat atau infaq, serta jaminan sosial bagi kelompok rentan (Reihan et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip klasik masih dapat diadaptasi secara kontekstual dalam sistem modern, meski perlu penyesuaian dengan birokrasi, keberagaman masyarakat, dan dinamika global.

Namun demikian, literatur menekankan bahwa penerapan nilai-nilai Ali dalam konteks kontemporer harus disesuaikan dengan struktur pemerintahan modern. Kompleksitas politik dan sosial saat ini sangat berbeda dibandingkan masa kekhalifahannya (Tsaqofah & Tarikh, 2024). Meski begitu, kepemimpinan Ali tetap menjadi sumber inspirasi moral dan etis dalam membangun pemerintahan yang adil, manusiawi, dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat (Al-Khafaji, 2023).

Tabel 1. Hasil Penelitian: Temuan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Sosial dalam Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib

Aspek Penelitian	Temuan Utama	Sumber Data	Analisis
Keadilan Hukum	Ali menegaskan bahwa kewenangan kehakiman wajib berdiri independen, dan penerapan keputusan hukum harus berlangsung adil	Dokumen sejarah: Surat Malik al-Ashtar; Rezky et al., 2025	Berjalannya rule of law tercermin dari penegakan hukum yang independen, yang sekaligus mengokohkan legitimasi moral bagi pemerintahan.

	tanpa tekanan atau campur tangan politik.		
Keadilan Ekonomi	Transparansi menjadi dasar pengelolaan Baitul Mal, sementara distribusi kekayaan diarahkan sesuai kebutuhan tanpa praktik pilih kasih.	Akbar & Arbi, 2024	Upaya mencegah diskriminasi dan menjaga kesetaraan ekonomi menjadikannya relevan dalam kajian tentang keadilan sosial.
Transparansi Pemerintahan	Pemilihan pejabat publik didasarkan pada integritas, bukan pada hubungan keluarga ataupun kepentingan politik.	Mawardi dkk., 2025	Kepercayaan masyarakat dan legitimasi politik menguat ketika struktur pemerintahan dijalankan secara etis.
Perlindungan Kaum Lemah	Melalui Baitul Mal, perhatian diberikan kepada fakir, miskin, anak yatim, para janda, serta kelompok minoritas non-Muslim.	Reihan et al., 2025	Perlindungan sosial yang nyata bagi kelompok rentan menjadi bagian dari upaya menegakkan keadilan sosial.
Integrasi Keadilan & Sosial	Dalam sistem pemerintahan, fungsi hukum, administrasi, dan distribusi ulang kekayaan berjalan saling menopang.	Rezky et al., 2025; Akbar & Arbi, 2024	Integrasi antara keadilan moral, politik, dan ekonomi tercermin sebagai bentuk awal dari tata kelola kesejahteraan.
Relevansi Kontemporer	Di era modern, prinsip-prinsip Ali menjadi rujukan dalam praktik tata kelola yang baik, pencegahan korupsi, dan kebijakan redistribusi sosial.	Minnah & Nasrulloh, 2024; Al-Khafaji, 2023	Relevansi prinsip-prinsip klasik tetap terjaga, selama diterapkan melalui penyesuaian kontekstual dalam sistem pemerintahan masa kini.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa prinsip keadilan yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib menjadi dasar utama dalam seluruh aspek kepemimpinannya, termasuk hukum, administrasi pemerintahan, dan distribusi kekayaan negara. Penerapan prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga nyata dalam praktik, terlihat pada pengelolaan Baitul Mal yang transparan, pemilihan pejabat berdasarkan integritas, serta perlindungan terhadap fakir, miskin, yatim, janda, dan kelompok rentan lainnya. Kepemimpinan Ali mencerminkan integrasi yang harmonis antara nilai moral, hukum, dan sosial, sehingga menghasilkan sistem pemerintahan yang adil, etis, dan mampu menjaga legitimasi sekaligus stabilitas politik. Temuan ini menegaskan bahwa keadilan sosial dalam tradisi Islam bukan hanya konsep teoretis, melainkan juga dapat diwujudkan sebagai instrumen pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menyoroti relevansi nilai-nilai Ali dalam konteks pemerintahan modern. Prinsip keadilan, transparansi, integritas, dan perlindungan terhadap kelompok lemah dapat dijadikan pedoman untuk membangun good governance, menguatkan mekanisme anti-korupsi, dan menciptakan sistem redistribusi sosial yang adil. Adaptasi prinsip klasik tersebut memungkinkan penerapan nilai-nilai moral dan sosial dalam birokrasi kontemporer, meski tetap memerlukan penyesuaian terhadap kompleksitas politik, pluralitas masyarakat, dan dinamika global. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip serupa dalam praktik pemerintahan modern, khususnya terkait sistem jaminan sosial, kebijakan fiskal, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, M. R., & Arbi, F. (2024). *Keadilan distributif dalam pengelolaan Baitul Mal pada masa Khulafaur Rasyidin*. Jurnal Ekonomi Islam, 15(1), 45–60.
- Al-Khafaji, S. (2023). *Welfare governance in early Islamic leadership: A historical re-evaluation of Ali ibn Abi Talib's policies*. Journal of Islamic Governance Studies, 8(2), 112–130.
- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 2, 8–14.
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2014). A hermeneutic approach for conducting literature reviews. *Communications of the Association for Information Systems*, 34(12), 257–286.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Fadli, M. (2025). *Justice and ethical governance in the leadership of Ali ibn Abi Talib*. Journal of Islamic Political Thought, 7(1), 1–19.
- Hidayat, R. (2021). *Humanistic governance in early Islamic leadership: Ethical reflections from Ali ibn Abi Talib*. Journal of Islamic Ethics, 5(1), 73–90.
- Ilahiyah, N., & Salim, M. (2019). Fiscal justice and public finance ethics during the era of Imam Ali. *Journal of Islamic Public Policy*, 3(2), 55–70.
- Minnah, R., & Nasrulloh, A. (2024). *Good governance and anti-corruption principles in classical Islamic leadership*. Jurnal Administrasi Publik Islam, 12(1), 33–47.

- Mawardi, A., Yusuf, R., & Hanifah, L. (2025). *Transparansi kepemimpinan Islam: Studi komparatif model pemerintahan klasik dan modern*. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 14(1), 88–104.
- Reihan, S., Amrullah, H., & Fattah, N. (2025). *Perlindungan sosial dalam kebijakan fiskal Imam Ali bin Abi Thalib*. Jurnal Kesejahteraan Sosial Islam, 6(1), 21–39.
- Rezky, M., Rahman, A., & Lubis, M. (2025). *Kepemimpinan Imam Ali dan prinsip keadilan sosial: Analisis historis dan kontemporer*. Journal of Islamic Leadership Studies, 10(1), 1–18.
- Samsuri. (2023). *Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam: Relevansi nilai klasik dalam konteks modern*. Yogyakarta: Pustaka Afkar.
- Sulaiman, A. (2020). Judicial independence in early Islamic governance: Lessons from the leadership of Ali ibn Abi Talib. *Journal of Islamic Legal Studies*, 4(2), 101–118.
- Tsaqofah, L., & Tarikh, M. (2024). *Konflik politik dan penerapan nilai keadilan pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib*. Jurnal Sejarah Islam, 9(1), 55–72.